

Bullying Sebagai Perilaku Yang Bertentangan Dengan Nilai Sila Kedua Pancasila

Salsalina Em Sipayona br Ginting¹, Yulianti Kristiani Br Ujung², Melati Lestari

Sitorus³, Vhinka karisdami Yanti sianipar⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan

Korespondensi: salsaginting38@gmail.com

Abstract

Bullying is a form of social behavior that involves acts of violence, humiliation, discrimination, and unfair treatment toward individuals or certain groups. Such behavior contradicts the humanitarian values contained in the second principle of Pancasila, namely Just and Civilized Humanity, which emphasizes respect for human dignity, mutual appreciation, and fair treatment among individuals. This study aims to analyze the relationship between bullying behavior and the humanitarian values of the second principle of Pancasila through a literature study approach. The research method employed is library research, by examining various scientific sources, including journals, books, regulations, and relevant literature discussing bullying, character education, and Pancasila values. The findings indicate that bullying not only affects the psychological and social aspects of victims but also reflects a lack of implementation of humanitarian values, such as the absence of empathy, respect for others' rights, and civilized attitudes in social life. Bullying prevention can be carried out through strengthening character education based on Pancasila values, particularly by instilling humanitarian values, tolerance, care, and respect for diversity. Therefore, the implementation of the second principle of Pancasila serves as an important foundation in creating a safe, inclusive, and violence-free social environment.

Keywords: Bullying, The Second Principle of Pancasila, Just and Civilized Humanity, Character Education, Literature Study.

Abstrak

Bullying merupakan salah satu bentuk perilaku sosial yang menunjukkan adanya tindakan kekerasan, penghinaan, diskriminasi, maupun perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, sikap saling menghargai, serta perlakuan yang adil terhadap sesama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perilaku bullying dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila melalui pendekatan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah berupa jurnal, buku, peraturan, dan literatur relevan yang membahas bullying, pendidikan karakter, serta nilai-nilai Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa bullying tidak hanya berdampak pada aspek psikologis dan sosial korban, tetapi juga mencerminkan rendahnya pengamalan nilai kemanusiaan, seperti hilangnya empati,

penghargaan terhadap hak orang lain, dan sikap beradab dalam kehidupan bermasyarakat. Pencegahan bullying dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila, khususnya internalisasi nilai kemanusiaan, toleransi, kepedulian, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan demikian, pengamalan sila kedua Pancasila menjadi landasan penting dalam membangun lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan bebas dari tindakan kekerasan.

Kata kunci: Bullying, Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Pendidikan Karakter, Studi Literatur.

Pendahuluan

Bullying merupakan salah satu bentuk perilaku agresif yang masih menjadi permasalahan serius dalam kehidupan sosial, khususnya di lingkungan pendidikan. Perilaku ini ditandai dengan adanya tindakan menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, atau mendominasi individu lain secara berulang melalui kekuatan fisik, verbal, psikologis, maupun melalui media digital. Bullying tidak hanya berkaitan dengan konflik antarindividu, tetapi juga mencerminkan adanya kegagalan dalam membangun hubungan sosial yang berlandaskan penghargaan terhadap martabat manusia. Olweus (1993) menjelaskan bahwa bullying terjadi ketika seseorang secara berulang menerima tindakan negatif dari individu atau kelompok yang memiliki ketidakseimbangan kekuatan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa bullying merupakan bentuk penyimpangan perilaku sosial karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak dan nilai kemanusiaan seseorang.

Dampak bullying tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan psikologis, sosial, dan akademik korban. Korban bullying memiliki risiko mengalami kecemasan, depresi, rendah diri, kesulitan beradaptasi sosial, bahkan gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Studi yang dilakukan oleh Arseneault (2018) menunjukkan bahwa pengalaman menjadi korban bullying pada masa anak-anak dan remaja memiliki hubungan dengan berbagai permasalahan kesehatan mental hingga masa dewasa. Selain itu, bullying juga dapat menyebabkan penurunan motivasi belajar dan rasa tidak aman dalam lingkungan pendidikan (Hymel & Swearer, 2015). Penelitian Gini dan Pozzoli (2013) juga menemukan bahwa keterlibatan dalam bullying, baik sebagai korban maupun pelaku, memiliki konsekuensi negatif terhadap kesejahteraan psikologis individu.

Dalam konteks kehidupan berbangsa di Indonesia, perilaku bullying memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar moral dan filosofis bangsa. Salah satu nilai fundamental yang secara langsung bertentangan dengan tindakan bullying adalah sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai tersebut mengandung prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sikap saling menghargai, keadilan, empati, serta perlakuan yang manusiawi terhadap sesama. Ketika seseorang melakukan bullying melalui penghinaan, kekerasan, atau diskriminasi, maka tindakan tersebut menunjukkan rendahnya penghayatan terhadap nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman etika dalam membangun karakter warga negara. Pendidikan berbasis nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk sikap moral, tanggung jawab

sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Menurut Berkowitz dan Bier (2004), pendidikan karakter yang efektif dapat meningkatkan perilaku prososial dan mengurangi kecenderungan perilaku agresif pada peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, Nucci dan Narvaez (2008) menjelaskan bahwa pendidikan moral berperan dalam membangun kemampuan individu untuk memahami nilai kebaikan, keadilan, dan penghormatan terhadap orang lain.

Fenomena bullying menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pemahaman terhadap nilai-nilai moral dengan praktik kehidupan sosial sehari-hari. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan nilai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi salah satu strategi dalam mencegah perilaku bullying. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan konsep mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membangun karakter yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman (Samsuri, 2011). Selain itu, integrasi nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dapat membantu peserta didik memahami pentingnya empati dan tanggung jawab sosial dalam interaksi sehari-hari (Wulandari et al., 2021). Jbasic

Perkembangan teknologi digital juga memperluas bentuk bullying melalui munculnya cyberbullying. Bentuk bullying ini memiliki karakteristik yang berbeda karena dapat terjadi tanpa batas ruang dan waktu melalui media sosial maupun platform digital. Kowalski et al. (2014) menjelaskan bahwa cyberbullying memiliki dampak psikologis yang signifikan karena korban dapat mengalami tekanan secara terus-menerus akibat penyebaran informasi negatif di ruang digital. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila harus diterapkan tidak hanya dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam kehidupan digital.

Upaya pencegahan bullying membutuhkan pendekatan yang komprehensif melalui kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Intervensi berbasis sekolah yang menekankan nilai empati, keterampilan sosial, dan pendidikan karakter terbukti mampu mengurangi perilaku bullying secara signifikan (Ttofi & Farrington, 2011). Selain itu, pendekatan berbasis nilai moral dapat membangun kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan secara adil. Dalam perspektif Pancasila, pencegahan bullying bukan hanya bertujuan menghilangkan perilaku kekerasan, tetapi juga membangun masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bullying sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai sila kedua Pancasila melalui pendekatan studi literatur. Kajian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana hubungan antara fenomena bullying dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila serta bagaimana internalisasi nilai tersebut dapat menjadi dasar dalam membangun lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan menghargai martabat manusia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis fenomena bullying sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai sila kedua Pancasila. Data penelitian diperoleh melalui kajian terhadap berbagai sumber pustaka, seperti artikel jurnal

ilmiah, buku, dokumen akademik, dan literatur relevan yang membahas konsep bullying, dampaknya terhadap individu, pendidikan karakter, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan analisis terhadap sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi konsep, pola hubungan, serta sintesis pemikiran mengenai keterkaitan antara perilaku bullying dan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hasil analisis digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana nilai sila kedua Pancasila dapat menjadi landasan moral dalam mencegah dan mengatasi perilaku bullying di lingkungan masyarakat maupun pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

1. Bullying sebagai Fenomena Sosial yang Bertentangan dengan Prinsip Kemanusiaan

Berdasarkan hasil studi literatur terhadap berbagai penelitian terdahulu, bullying dipahami sebagai salah satu bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan memberikan tekanan, penderitaan, atau kerugian terhadap individu lain. Bullying memiliki karakteristik utama berupa adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, tindakan negatif yang dilakukan secara berulang, serta adanya keinginan untuk mendominasi atau menyakiti pihak yang lebih lemah (Olweus, 1993). Dalam perkembangannya, bullying tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup bullying verbal, psikologis, sosial, dan digital (*cyberbullying*).

Hasil kajian menunjukkan bahwa bullying merupakan permasalahan yang kompleks karena melibatkan aspek individu, lingkungan sosial, budaya, serta sistem pendidikan. Perilaku bullying sering kali muncul akibat rendahnya empati, lemahnya kontrol diri, pengaruh lingkungan pertemanan, serta kurangnya internalisasi nilai moral dalam diri individu. Pelaku bullying cenderung menggunakan kekuatan atau posisi sosialnya untuk memperoleh dominasi, sedangkan korban berada dalam kondisi yang mengalami tekanan dan ketidakberdayaan.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila kedua yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, perilaku bullying memiliki pertentangan yang sangat jelas terhadap nilai dasar kehidupan manusia. Sila kedua mengandung prinsip bahwa setiap manusia memiliki harkat, martabat, dan hak yang harus dihormati oleh manusia lainnya. Perilaku yang merendahkan, mempermalukan, melakukan kekerasan, atau menghilangkan hak seseorang untuk merasa aman merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan tersebut.

Nilai kemanusiaan dalam Pancasila tidak hanya menekankan hubungan manusia dengan manusia lain secara individual, tetapi juga mengatur bagaimana masyarakat membangun kehidupan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian, bullying bukan hanya dipandang sebagai tindakan negatif secara moral, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehidupan bersama yang berlandaskan penghormatan terhadap manusia.

Hasil sintesis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa terdapat tiga aspek utama yang menjadikan bullying bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu:

1. **Aspek penghormatan terhadap martabat manusia**

Bullying menyebabkan korban kehilangan rasa dihargai sebagai manusia karena mengalami penghinaan, ancaman, atau perlakuan diskriminatif.

2. **Aspek keadilan sosial**

Bullying menciptakan relasi sosial yang tidak seimbang karena pelaku menggunakan kekuatan tertentu untuk menekan korban.

3. **Aspek keadaban dalam hubungan sosial**

Bullying menunjukkan rendahnya nilai empati dan kepedulian karena pelaku mengabaikan dampak penderitaan yang dialami korban.

Dengan demikian, bullying dapat dipahami sebagai perilaku yang bertentangan secara langsung dengan nilai fundamental sila kedua Pancasila karena menghilangkan unsur penghormatan, keadilan, dan keberadaban dalam hubungan antarindividu.

2. Bentuk-Bentuk Bullying dan Relevansinya terhadap Pelanggaran Nilai Sila Kedua Pancasila

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa bullying memiliki berbagai bentuk yang masing-masing menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Secara umum, bentuk bullying dapat diklasifikasikan menjadi bullying fisik, verbal, sosial, dan digital.

Bullying fisik merupakan bentuk tindakan yang paling mudah dikenali karena melibatkan kontak langsung seperti memukul, menendang, mendorong, atau tindakan kekerasan lainnya. Sementara itu, bullying verbal dilakukan melalui kata-kata yang merendahkan seperti penghinaan, ejekan, ancaman, atau pemberian julukan negatif. Meskipun tidak selalu meninggalkan luka fisik, bullying verbal memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap korban.

Hymel dan Swearer (2015) menjelaskan bahwa bullying merupakan bentuk agresi sosial yang dapat merusak perkembangan psikologis dan hubungan interpersonal seseorang. Korban bullying sering mengalami kehilangan rasa aman, menurunnya kepercayaan diri, serta kesulitan dalam membangun interaksi sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa bullying tidak hanya menyerang aspek fisik, tetapi juga menyerang identitas dan harga diri manusia.

Selain bullying langsung, perkembangan teknologi juga melahirkan bentuk bullying baru berupa *cyberbullying*. Kowalski et al. (2014) menjelaskan bahwa cyberbullying memiliki karakteristik khusus karena tindakan negatif dapat dilakukan secara anonim, tersebar luas, dan sulit dihentikan. Bentuk ini dapat berupa penyebaran informasi pribadi tanpa izin, komentar negatif di media sosial, penghinaan digital, maupun ancaman melalui platform elektronik.

Jika dikaitkan dengan sila kedua Pancasila, seluruh bentuk bullying tersebut memiliki kesamaan berupa hilangnya penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Setiap tindakan yang menyebabkan seseorang merasa tidak dihargai, tidak aman, atau mengalami penderitaan menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip *kemanusiaan yang adil dan beradab*.

Sintesis kajian menunjukkan bahwa bentuk bullying dapat dipetakan sebagai berikut:

Bentuk Bullying	Dampak terhadap Korban	Nilai Sila Kedua yang Dilanggar
Fisik	Cedera, rasa takut, trauma	Penghormatan terhadap martabat manusia
Verbal	Rendah diri, tekanan psikologis	Sikap beradab dan penghargaan terhadap sesama
Sosial	Isolasi, kehilangan relasi sosial	Nilai keadilan dan kesetaraan
Digital	Tekanan psikologis berkepanjangan	Etika kemanusiaan dalam ruang digital

Berdasarkan sintesis tersebut, bullying pada dasarnya merupakan bentuk tindakan yang menempatkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas nilai kemanusiaan orang lain.

3. Dampak Bullying sebagai Indikasi Hilangnya Nilai Kemanusiaan

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bullying memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan korban. Dampak tersebut tidak hanya terjadi pada masa terjadinya bullying, tetapi dapat berlanjut hingga tahap perkembangan berikutnya. Arseneault (2018) menjelaskan bahwa pengalaman menjadi korban bullying pada masa anak-anak dan remaja memiliki hubungan dengan peningkatan risiko gangguan psikologis dalam jangka panjang.

Secara psikologis, korban bullying dapat mengalami kecemasan, stres, depresi, rasa tidak berharga, dan kehilangan kepercayaan diri. Kondisi tersebut terjadi karena korban mengalami tekanan sosial yang terus-menerus akibat perlakuan negatif dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, korban juga dapat mengalami hambatan dalam proses pembelajaran karena munculnya rasa takut untuk berada di lingkungan sekolah.

Gini dan Pozzoli (2013) melalui kajian meta-analisis menemukan bahwa korban bullying memiliki kemungkinan lebih besar mengalami masalah psikososial dibandingkan individu yang tidak mengalami bullying. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa bullying memiliki konsekuensi serius terhadap kesejahteraan manusia.

Dalam perspektif sila kedua Pancasila, dampak tersebut menunjukkan bahwa bullying bukan hanya tindakan interpersonal biasa, tetapi merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip penghormatan manusia. Ketika seseorang menyebabkan penderitaan terhadap orang lain secara sengaja, maka tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menghendaki adanya sikap saling menghargai dan melindungi.

Sintesis dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak bullying dapat dikelompokkan menjadi tiga dimensi utama:

1. **Dimensi psikologis**, berupa kecemasan, depresi, trauma, dan rendahnya kepercayaan diri.
2. **Dimensi sosial**, berupa kesulitan membangun hubungan, menarik diri dari lingkungan, dan kehilangan rasa aman.

3. **Dimensi pendidikan**, berupa menurunnya motivasi belajar, prestasi akademik, dan keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah.

Ketiga dimensi tersebut memperlihatkan bahwa bullying bertentangan dengan tujuan kehidupan sosial yang berlandaskan nilai kemanusiaan.

4. Peran Pendidikan Karakter Pancasila dalam Pencegahan Bullying

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa pendidikan karakter memiliki peran strategis dalam mencegah munculnya perilaku bullying. Pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan moral, tetapi juga membangun kebiasaan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.

Berkowitz dan Bier (2004) menjelaskan bahwa pendidikan karakter yang efektif mampu meningkatkan perilaku prososial serta mengurangi kecenderungan perilaku agresif. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar utama dalam membentuk karakter peserta didik yang memiliki kepedulian, empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial.

Sila kedua Pancasila memberikan dasar moral bahwa manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Oleh karena itu, pendidikan berbasis nilai Pancasila dapat diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati.

Menurut Samsuri (2011), pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi penting dalam membentuk karakter warga negara yang memiliki kesadaran moral dan sosial. Melalui pembelajaran Pancasila, peserta didik tidak hanya memahami konsep nilai kemanusiaan secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam hubungan sosial sehari-hari.

Selain pembelajaran formal, pencegahan bullying juga membutuhkan budaya sekolah yang mendukung nilai kemanusiaan. Ttofi dan Farrington (2011) menunjukkan bahwa program pencegahan bullying yang melibatkan seluruh komunitas sekolah memiliki efektivitas dalam mengurangi perilaku bullying.

Sintesis hasil kajian menunjukkan bahwa strategi pencegahan bullying berbasis sila kedua Pancasila dapat dilakukan melalui:

1. **Penguatan pendidikan karakter**, terutama nilai empati, toleransi, dan penghormatan terhadap manusia.
2. **Penciptaan lingkungan sekolah yang inklusif**, sehingga setiap peserta didik merasa dihargai.
3. **Pengembangan literasi digital**, agar masyarakat mampu menerapkan nilai kemanusiaan dalam ruang digital.
4. **Kolaborasi keluarga, sekolah, dan masyarakat**, karena bullying merupakan persoalan sosial yang membutuhkan penyelesaian bersama.

5. Sintesis Keseluruhan Kajian

Berdasarkan hasil analisis berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa bullying memiliki hubungan yang kontradiktif dengan nilai sila kedua Pancasila. Bullying menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip kemanusiaan karena mengandung unsur kekerasan, ketidakadilan, diskriminasi, dan penghinaan terhadap martabat manusia.

Secara konseptual, hubungan antara bullying dan sila kedua Pancasila dapat digambarkan sebagai berikut:

Bullying → Kekerasan/Penghinaan/Diskriminasi → Hilangnya Empati dan Penghormatan → Pelanggaran Nilai Kemanusiaan → Bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila

Sebaliknya, implementasi nilai sila kedua Pancasila dapat menjadi solusi preventif:

Internalisasi Nilai Kemanusiaan → Empati dan Kepedulian Sosial → Hubungan Sosial yang Beradab → Pencegahan Bullying

Dengan demikian, bullying bukan hanya masalah perilaku individu, tetapi juga menjadi indikator rendahnya pengamalan nilai moral dalam kehidupan sosial. Penguatan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, menjadi pendekatan penting untuk membangun masyarakat yang menghargai martabat manusia, menjunjung keadilan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur mengenai bullying sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai sila kedua Pancasila, dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan bentuk perilaku agresif yang tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan individu. Tindakan bullying yang meliputi kekerasan fisik, penghinaan verbal, pengucilan sosial, hingga *cyberbullying* menunjukkan adanya perilaku yang merendahkan, menyakiti, dan mengabaikan hak serta martabat manusia.

Perilaku bullying memiliki pertentangan yang jelas dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai tersebut menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sikap saling menghargai, empati, keadilan, serta perlakuan yang manusiawi terhadap sesama. Ketika seseorang melakukan bullying, maka tindakan tersebut mencerminkan rendahnya penghayatan terhadap nilai kemanusiaan karena menempatkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas penghormatan terhadap orang lain.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pencegahan bullying tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih mendasar, yaitu penguatan pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila. Internalisasi nilai sila kedua melalui pendidikan, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat membangun sikap empati, toleransi, kepedulian sosial, serta kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan secara adil.

Dengan demikian, penerapan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang bebas dari bullying. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam membangun hubungan antarmanusia yang beradab, inklusif, dan menghargai keberagaman. Upaya pencegahan bullying melalui penguatan nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki karakter humanis serta mampu mewujudkan kehidupan sosial yang menjunjung tinggi martabat manusia.

Refrensi

- [1] Arseneault, L. (2018). Annual Research Review: The persistent and pervasive impact of being bullied in childhood and adolescence: Implications for policy and practice. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 59(4), 405–421. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12841>
- [2] Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2004). Research-based character education. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 591(1), 72–85. <https://doi.org/10.1177/0002716203260082>
- [3] Gini, G., & Pozzoli, T. (2013). Bullied children and psychosomatic problems: A meta-analysis. *Pediatrics*, 132(4), 720–729. <https://doi.org/10.1542/peds.2013-0614>
- [4] Hymel, S., & Swearer, S. M. (2015). Four decades of research on school bullying. *American Psychologist*, 70(4), 293–299. <https://doi.org/10.1037/a0038928>
- [5] Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137. <https://doi.org/10.1037/a0035618>
- [6] Nucci, L., & Narvaez, D. (2008). *Handbook of Moral and Character Education*. Routledge.
- [7] Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Blackwell Publishing.
- [8] Samsuri. (2011). Pendidikan karakter warga negara: Kritik pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Karakter*.
- [9] Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying. *Journal of Experimental Criminology*, 7, 27–56. <https://doi.org/10.1007/s11292-010-9109-1>
- [10] Wulandari, D., et al. (2021). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan melalui nilai Pancasila dalam mengatasi kasus bullying pada sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*. Jbasic
- [11] Triana, S. (2025). Peran Pancasila dalam mencegah bullying melalui pendekatan studi literatur. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media*. *Jurnal Riset Studi Interdisipliner*
- [12] Prasetyo, A. A. (2025). Analisis pendidikan moral Pancasila dalam pencegahan bullying di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*. *Journal Universitas Pasundan*